

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/36/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN,
EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO
DAN BEBAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan Beban
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/33/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

7. Hasil Kegiatan :

Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir
- b. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- e. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan						X						
2.	Pelaksanaan							X					
3.	Monitoring Evaluasi							X					

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.3.497.500,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Pengambil kebijakan dalam penyusunan Perubahan APBD tahun berjalan

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/40/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/36/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban yang terangkum secara komprehensif dan berkesinambungan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku di Daerah guna mewujudkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD
7. Hasil Kegiatan :
Persentase SILPA terhadap APBD
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Rapat Koordinasi
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan								X	X			
2.	Pelaksanaan								X	X	X		
3.	Monitoring Evaluasi									X	X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/39/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/34/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan

- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah

7. Hasil Kegiatan :

Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan						X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan							X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi							X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.8.712.500,00 (Delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Entitas Akuntansi, Entitas Laporan, Pengguna Laporan Keuangan dan Auditor Internal maupun Eksternal

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/68/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/66/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan koordinasi dengan OPD Penghasil Pendapatan Retribusi Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan Pengelolaan Retribusi daerah,
- b. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

7. Hasil Kegiatan :

- a. Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah secara bulanan.
- b. Penatausahaan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tertib dan akuntabel.
- c. Target Pendapatan Retribusi Daerah yang realistis dan berdasarkan potensi pendapatan yang ada

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan OPD Penghasil Retribusi Daerah.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X				X			X		X		
2.	Pelaksanaan		X				X		X	X		X	
3.	Monitoring Evaluasi		X				X			X		X	

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.38.280.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

OPD Penghasil Pendapatan Retribusi Daerah dan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/41/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/22/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan . Laporan tersebut harus dibuat pada per 30 Juni (semester satu) dan per 31 Desember (Semester dua). Dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD
7. Hasil Kegiatan :
Laporan keuangan SKPD yang akuntabel
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Pendampingan dalam pembuatan Laporan Keuangan SKPD
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan								X	X			
2.	Pelaksanaan								X	X	X		
3.	Monitoring Evaluasi									X	X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.83.412.500,00 (Delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

SKPD dan SKPKP

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/35/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/32/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pencatatan transaksi- traksaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah secara kronologis, sistematis dan akuntanbel sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP)

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan Pengolahan Data Akuntansi,
- b. Neraca Daerah akhir Tahun,
- c. Neraca SKPD Bulanan

7. Hasil Kegiatan :

- a. Laporan Pengolahan Data Akuntansi,
- b. Neraca Daerah akhir Tahun,
- c. Neraca SKPD Bulanan

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Melakukan pembinaan dan evaluasi kepada OPD terkait penyusunan Laporan Keuangan OPD secara berkala.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.43.528.516,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Pengguna Laporan Keuangan

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Nurhidayati, S.E.

NIP. 19700306 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/38/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/31/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan tersebut, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang penjabaran dan pertanggungjawaban APBD

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
 - b. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Hasil Kegiatan :
 - a. Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - b. Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
 - a. Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada laporan Keuangan SKPD yang paling sedikit meliputi: a) laporan realisasi anggaran; b) laporan pembahan saldo anggaran lebih; c) neraca; d) laporan operasional; e) laporan arus kas; f) laporan perubahan ekuitas; dan g) catatan atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X	X	X				
2.	Pelaksanaan	X			X			X	X	X			
3.	Monitoring Evaluasi	X			X			X	X	X			

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.262.800.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Pengguna Laporan Keuangan Daerah


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/37/KAK.Pelaks/2022/Akt

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD
DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/35/KAK.Usulan/2021/Akt
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD. Dalam penyusunan laporan konsolidasi tersebut diperlukan koordinasi dengan SKPD selaku entitas Akuntansi untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen Rekonsiliasi Belanja,
- b. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD

7. Hasil Kegiatan :

- a. Berita Acara Rekonsiliasi Belanja
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan BLUD

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Mengadakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan SKPD dan rekonsiliasi Pendapatan BLUD secara berkala

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X			X			
2.	Pelaksanaan	X			X			X			X		
3.	Monitoring Evaluasi	X			X			X			X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.14.875.000,00 (Empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Pengguna Laporan

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Nurhidayati, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/01/KAK.Pelaks/2022/Angg

**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN**



**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEISTIMEWAAN**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN KEISTIMEWAAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kegiatan : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/57/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Pemda DIY mempunyai kewenangan khusus dalam pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang, kelembagaan, kebudayaan, dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan di Kabupaten Bantul, mulai tahun anggaran 2020 diperkuat dengan dana keistimewaan yang gulirkan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada semua urusan yang ditugaskan pada Pemerintah Kabupaten yang meliputi urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan / Kelurahan penting untuk ditindaklanjuti di tataran Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan serta Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul, selanjutnya diperlukan adanya proses kegiatan pencermatan dan penyusunan Dokumen Perencanaan/Penganggaran sesuai Tata Kala Pengelolaan APBD dan Redesain Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan.

Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2023 akan melaksanakan Sub. Kegiatan Pencermatan dan Penyusunan RKA/SKPD dalam rangka Penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Perubahan Penjabaran APBD dalam Rangka Redesain Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, Penyusunan DPA/DPPA SKPD beserta Perencanaan Anggaran Kasnya pada review dan perbaikan peraturan bupati tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

- a. Perencanaan, monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan,
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan

7. Hasil Kegiatan :

Penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD/DPPA-SKPD) Sub. Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan serta penyusunan rancangan peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul hasil review terhadap Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2022;
- Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktudantempatpelaksanaankegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X			X							X	
2.	Pelaksanaan	X				X						X	
3.	Monitoring Evaluasi	X			X	X						X	

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.149.595.500,00
(Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan dana keistimewaan dan tersusunnya Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002


R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/25/KAK.Pelaks/2022/Angg

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
**SUB KEGIATAN : KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-
SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/24/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan dan kebijakan yang terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Penyesuaian dan perubahan dimaksud ditujukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dinamika lingkungan dan kebijakan yang terjadi mengharuskan OPD mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tanpa meninggalkan kaidah peraturan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, OPD dalam melaksanakan kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang telah dibuat.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022
- Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022
- RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022
- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

- a. Dokumen Anggran KAS,
- b. Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standard,
- c. Dokumen SPD,
- d. Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati

7. Hasil Kegiatan :

- a) Pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ.
- b) Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD adalah agar pelaksanaan keuangan daerah sesuai antara kode rekening dengan kegiatan.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2022;
- Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Dokumen Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
- RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X				X							
2.	Pelaksanaan	X				X							
3.	Monitoring Evaluasi	X				X							

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.21.010.000,00 (Dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan DPA dan standar sesuai SHBJ; pelaksanaan kegiatan di OPD sesuai dengan peraturan dan memperoleh hasil guna; memberikan pedoman dan mengendalikan OPD dalam mengatur aliran kas masuk dan keluar dalam pelaksanaan kegiatan APBD; dan pedoman dan mengendalikan OPD dalam pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran APBD.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/28/KAK.Pelaks/2022/Angg

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA
KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/23/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan upaya tepat agar pengelolaan keuangan/anggaran mencapai sesuai ketentuan. Salah satu upaya

yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan merupakan ketentuan/peraturan yang disusun untuk digunakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pedoman dalam melaksanakan ketentuan anggaran. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD memiliki peran dan fungsi yang penting yaitu sebagai ketentuan tertulis yang dipedomani dalam melaksanakan APBD. Dengan adanya kebijakan dan pedoman ini maksudkan agar pelaksanaan APBD dapat berhasil guna dan pemanfaatan APBD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD merupakan dokumen yang berperan sebagai instrumen yang dibutuhkan oleh OPD dalam melaksanakan dan menjabarkan APBD. Mendasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dimaksud maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyusunannya sehingga kebijakan dan pedoman dapat dijadikan acuan OPD dalam melaksanakan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD

7. Hasil Kegiatan :

- a) Tersusunnya buku Perbup tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD.
- b) Memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh OPD.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2023;
- Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X											
2.	Pelaksanaan			X									
3.	Monitoring Evaluasi					X							

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.6.240.000,00 (Enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu tersusunnya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD sebagai pedoman kepada OPD dalam pelaksanaan APBD.


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisha Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002



R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/27/KAK.Pelaks/2022/Angg

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/21/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara

kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d). keadaan darurat; dan e). keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. Perubahan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA-PPAS Perubahan.

Dalam pelaksanaan APBD dapat mengalami perubahan APBD. Perubahan terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dalam hal keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Apabila Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022
- Dokumen KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022
- Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022
- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
- b. Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

7. Hasil Kegiatan :

- a) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022
- b) Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Perubahan Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2022;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;

- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Asumsi Dasar dalam penyusunan RPAPBD;
- Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022;
- KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022;
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan						X						
2.	Pelaksanaan									X	X		
3.	Monitoring Evaluasi									X			

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.147.342.500,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002



R. Surana Nugraha, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/26/KAK.Pelaks/2022/Angg

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/20/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang:
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan yang membutuhkan konsistensi antara

kedua proses tersebut yang selanjutnya di wujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana amanat dalam undang-undang bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APBD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran rinci dari APBD yang terdiri dari komponen belanja yang terdapat dalam suatu program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejak RPJMD, RKPD, serta KUA PPAS untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bantul Tahun 2023
- Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2023
- RKA-SKPD Tahun 2023
- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

- a. Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD,
- b. Rancangan Perda Tentang APBD

7. Hasil Kegiatan :

- a) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
- b) Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Rincian rumusan program dan kegiatan tahun 2023;
- Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Asumsi Dasar dalam penyusunan RAPBD;
- Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- RKA-SKPD Tahun 2023;
- KUA-PPAS Tahun 2023;
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktudantempatpelaksanaankegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan							X					
2.	Pelaksanaan											X	
3.	Monitoring Evaluasi												X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.218.397.500,00 (Dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002



R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/24/KAK.Pelaks/2022/Angg

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/19/KAK.Usulan/2021/Angg
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS adalah merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS, dan APBD.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang selanjutnya diwujudkan PPAS yang berisi plafond program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bantul Tahun 2023
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

- a. Dokumen KUA PPAS,
- b. Dokumen KUA PPAS Perubahan

7. Hasil Kegiatan :

Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2022.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Rincian rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Rincian rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
- Asumsi Dasar dalam penyusunan RAPBD;
- Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- Rapat Koordinasi dengan TAPD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan				X		X						
2.	Pelaksanaan							X					
3.	Monitoring Evaluasi							X	X				

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.135.670.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya yaitu tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023


dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Sub Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 dan KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002



R. Surana Nugraha, S.E.

NIP. 19690329 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/46/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/37/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Perencanaan kebutuhan dan penganggaran , dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) secara riil dibutuhkan Data dari OPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKBMD, RKPBM dan pembuatan Laporan Rekapitulasi Kebutuhan Barang selama satu Tahun . Selain Laporan Rekapitulasi RKBMD dan RKPBM se Kabupaten Bantul untuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten juga dibuat setelah sebelumnya dilaksanakan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang yang meliputi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Barang untuk Aset Tetap dan untuk barang persediaan. Kegiatan

tersebut diatas dilaksanakan oleh Pengurus Barang yang diusulkan oleh OPD dan diajukan ke Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan RKBMD,
- b. Laporan RKPBM

7. Hasil Kegiatan :

Laporan RKBMD DAN Laporan RKPBM Pemerintah Kabupaten Bantul

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Mengirimkan surat edaran untuk mengumpulkan RKBMD dan RKPBM kepada OPD kemudian direkap untuk Penyusunan RKBMD dan RKPBM Kabupaten berdasarkan usulan dari OPD.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X			X							
2.	Pelaksanaan			X			X						
3.	Monitoring Evaluasi			X			X						

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.12.310.000,00 (Dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul .

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/53/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/42/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang terus mengalami mutasi atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan.
- Selain mutasi tambah kurang juga mutasi barang antar SKPD juga mempengaruhi data aset
- Dengan adanya pengembangan pengelolaan aset berbasis aplikasi website dapat menambah ketetapan akurasi laporan yang didukung dengan kegiatan rekonsiliasi

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. Berita acara Rekonsiliasi BMD,
 - b. Laporan Aset Tetap Triwulan,
 - c. Laporan Pengelolaan IT Aset,
 - d. Laporan Persediaan
7. Hasil Kegiatan :
 - A. Berita Acara Rekonsiliasi BMD
 - B. Laporan aset tetap triwulanan
 - C. Laporan pengelolaan IT asset
 - D. Laporan persediaan
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
 1. Melaksanakan Rekonsiliasi terhadap Mutasi barang yang dilakukan setiap Triwulan, Semesteran dan Tahunan melalui Aplikasi Simas Maupun Simpersada yang diperkuat dengan Berita Acara Rekonsiliasi BMD baik terhadap Aset Tetap maupun persediaan.
 2. Pemeliharaan untuk maintenance aplikasi, baik di sistem, modul2 aplikasinya dan juga untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dalam proses pengoperasian/pencatatan data.
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.325.222.032,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah.


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/52/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/44/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindah tanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Bahwa barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penghapusan dari catatan Barang Milik Daerah dan membebaskan Pengelola barang, Pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya
- Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan Barang Milik daerah yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.
- Meringankan beban kerja Pengguna Barang, dan Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan Barang Milik daerah

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. KeluaranSub. Kegiatan:

a. SK Bupati tentang Penghapusan BMD

7. HasilKegiatan :

- Meningkatkan Pengelolaan dan penggunaan barang Milik Daerah
- Meningkatkan efisiensi biaya Pemeliharaan,
- Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD
- Terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif dan efisien,
- Meningkatkan Penerimaan Lain-Lain

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- Pengumpulan data BMD yang akan akan dihapus dari seluruh OPD dan Unit kerja,
- Verifikasi data BMD yang akan akan dihapus dari seluruh OPD dan Unit kerja,
- Rekonsiliasi dengan OPD/Unit kerja dan
- Rekapitulasi BMD yang akan akan dihapus dari seluruh OPD dan Unit kerja

9. Waktudan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X						
2.	Pelaksanaan		X		X			X					
3.	Monitoring Evaluasi		X		X			X					

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakanadalah sebesar Rp.216.425.000,00(Dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima riburupiah)

12. Penerima Manfaat :

OPD dan unit kerja


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/50/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/38/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pengelolaan Barang Milik daerah adalah merupakan kegiatan yang salah satunya mencakup Ruang lingkup Pengamanan dan Pemeliharaan , dalam rangka Pelaksanaan kegiatan tersebut hal hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan kegiatan :

- Pengamanan Administrasi
- Pengamanan Fisik
- Pengamanan Hukum

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Peminjaman BPKB,
- b. Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah

7. Hasil Kegiatan :

Peminjaman BPKB dan Pengamanan hukum dan fisik Barang milik daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Melakukan penomoran atas kendaraan dan Sertipikat , mengadministrasi peminjaman baik Sertipikat maupun BPKB.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan								X				
2.	Pelaksanaan								X	X			
3.	Monitoring Evaluasi									X			

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Bantul.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,


Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/18/KAK.Pelaks/2022/Aset

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/40/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bahwa untuk memperlancar tugas administrasi diperlukan sarana penunjang berupa Peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan dilaksanakan sebagai Penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pengadaan Peralatan

7. Hasil Kegiatan :

Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :
 Dilaksanakan dengan Metode :
 a. Pengadaan Langsung
 b. E-Purchasing
 c. Tender
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X										
2.	Pelaksanaan			X									
3.	Monitoring Evaluasi			X									

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.38.100.000,00 (Tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/54/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/43/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Pengelolaan Barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang harus ditingkatkan dalam rangka menunjang kegiatan di setiap SKPD
- Dalam pengelolaan barang daerah terdapat kebijakan-kebijakan dan aturan termasuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang harus dipahami dan dilakukan oleh pengelola dan pelaksana aset
- Dalam rangka pelaksanaan aturan aturan tersebut dibutuhkan tenaga pengelola (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan aset
- Adanya perubahan perubahan aturan dan kebijakan diperlukan pemahaman kembali oleh SDM pengelolaan aset

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Hasil Kegiatan :

Peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

dilaksanakan dengan memberikan pembinaan kepada pengurus barang berupa kegiatan workshop.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X											
2.	Pelaksanaan		X										
3.	Monitoring Evaluasi		X										

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.73.729.000,00 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Bantul.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/49/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN : INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/41/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Kegiatan Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan dengan pencatatan langsung atas Penambahan dan pengurangan Barang Milik Daerah. Penambahan Barang Milik Daerah dapat berasal dari Hasil Pengadaan, mutasi masuk dan Hibah. Sedangkan Pengurangan dapat karena Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Mutasi Keluar.
- Disamping Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan, juga Inventarisasi secara Khusus yang dilakukan serentak minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dalam bentuk sensus Barang Milik Daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up to date

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Laporan Mutasi dan Semesteran & SK Bupati status Pengguna Barang

7. Hasil Kegiatan :

Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Sesuai dengan jumlah, nilai dan kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.
disetiap OPD Pengguna barang

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Pengumpulan data dari seluruh OPD dan Unit kerja,
- b. Verifikasi laporan BMD dari OPD/Unit kerja
- c. Rekonsiliasi laporan BMD dengan OPD/Unit kerja
- d. Rekapitulasi hasil laporan BMD dari OPD/Unit kerja

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X						
2.	Pelaksanaan	X			X			X					
3.	Monitoring Evaluasi	X			X			X					

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.49.450.000,00 (Empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

OPD dan unit kerja

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 197112301996031002



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/45/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR HARGA

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/67/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Standar Harga Barang dan Jasa merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan atau lintas wilayah. SHBJ memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SHBJ diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan kementerian pasar yang berlaku sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat

peran penting SHBJ diatas maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup tentang SHBJ

7. Hasil Kegiatan :

Raperbup tentang SHBJ

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Menggunakan jasa konsultasi untuk mencari informasi harga barang dan jasa

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan					X		X					
2.	Pelaksanaan		X		X		X	X					
3.	Monitoring Evaluasi		X		X		X	X	X				

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.131.612.500,00 (Seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/47/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/46/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Regulasi Pengelolaan BMD adalah Pedoman pengelolaan BMD sangat diperlukan dalam penatausahaan Barang \milik Daerah untuk menyeragamkan ,menertibkan ,melaksanakan dan melaporkan serta pemberian sanksi dalam pengelolaan BMD. fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Penguasa, pengelola, pengguna kuasa pengguna dan pengurus barang Milik Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:
Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD
7. Hasil Kegiatan :
-Perda Pengelolaan BMD dan peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Mencari Informasi peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X	X			X						
2.	Pelaksanaan			X	X			X					
3.	Monitoring Evaluasi			X	X			X					

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.64.275.000,00 (Enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

-Penguasa BMD, Pengelola BMD, Pengguna BMD, Kuasa Pengguna BMD, Pengurus BMD.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si


Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 197112301996031002

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/51/KAK.Pelaks/2022/Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No: 050/47/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Barang Milik Daerah (BMD) yang yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dapat dilakukan pemanfaatan oleh Pihak lain,
- BMD yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilakukan penghapusan BMD dan
- Untuk BMD yang akan dilakukan Pemanfaatan / penghapusan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui Nilai wajar BMD

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan:

Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah

7. Hasil Kegiatan :

Perjanjian Pemanfaatan BMD (mis. : Sewa/PinjamPakai)

8. Strategi Pencapaian Keluaran :
 - a) Mengajukan Permohonan Tim Penilaian BMD,
 - b) -Mengajukan Permohonan Penilaian Ke KPKNL Yogyakarta,
 - c) -Koordinasi dengan Tim

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	BulanTahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X		X								
2.	Pelaksanaan		X	X		X							
3.	Monitoring Evaluasi			X									

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.73.617.500,00 (Tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Pihak Ketiga (penyewa/pemenang lelang)


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002


Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/17/KAK.Pelaks/2022/Aset

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
ATAU LAPANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/39/KAK.Usulan/2021/Aset
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bahwa untuk memperlancar tugas operasional diperlukan sarana penunjang berupa kendaraan . Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas ini dilaksanakan karena masih kurangnya sarana kegiatan penunjang berupa kendaraan baik kendaraan roda dua (2) maupun kendaraan roda empat (4).

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. kendaraan Dinas Roda 2,
- b. Kendaraan Dinas Roda 4

7. Hasil Kegiatan :

Kendaraan roda dua (2) dan Kendaraan roda empat (4)

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Metode pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara E-Purchasing ataupun Tender Cepat.

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X										
2.	Pelaksanaan			X									
3.	Monitoring Evaluasi			X									

10. Spesifikasi teknis

Merk Kendaraan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.2.171.850.000,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Oganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Jugo Noor Subarkah, S.E., M.Si.

NIP. 19730826 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/32/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN
ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/27/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Penerbitan SP2D sebagai dokumen penatausahaan keuangan perlu dikelola dengan baik karena terkait dengan potongan potongan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga oleh bendahara pengeluaran. Pihak yang menerima potongan seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN Persero dan Dirjen perbendaharaan un tuk pelaporannya memerlukan langkah rekonsiliasi.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

1. Sumber pendanaan

Kegiatan didanani dari APBD Kabupaten Bantul TA 2022

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan berupa Dokumen Regulasi, Ruang Rapat, Akomodasi, Perangkat Komputer yang ada di Bidang Perbendaharaan BPKPAD

3. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung kegiatan dari Pejabat dan staf di Bidang Perbendaharaan BPKPAD, Bidang lain di BPKPAD dan Instansi terkait seperti Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen Persero

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen SP2D,
- b. Laporan DTH ke SIKD,
- c. Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK belanja gaji dan tunjangan ASN,
- d. Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan pajak atas Penyetoran Pajak Pusat ke RKUN,
- e. SK BUD/Kuasa BU

7. Hasil Kegiatan :

Peningkatan penyerapan APBD

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pertemuan koordinasi yang intensif dan didukung Tim yang solid

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tidak ada

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.206.040.000,00 (Dua ratus enam juta empat puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Negara melalui penerimaan negara dari sektor pajak dan BUMN


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Ramiyana, S.I.P., M.M

NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/33/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI
KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/30/KAK.Usulan/2021/Perbend
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBD merupakan hal yang penting sehingga perlu diatur pelaksanaan dengan regulasi yang menjadi pedoman. Penyusunan regulasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai acuan OPD se Kabupaten Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
 - Kegiatan didanani dari APBD Kabupaten Bantul TA 2022

- Sarana dan prasarana
 - Sarana dan prasarana yang diperlukan berupa Dokumen Regulasi, Ruang Rapat, Akomodasi, Perangkat Komputer yang ada di Bidang Perbendaharaan BPKPAD
- Sumber Daya Manusia
 - SDM yang mendukung kegiatan dari Pejabat dan staf di Bidang Perbendaharaan BPKPAD, Bidang lain di BPKPAD dan OPD terkait seperti Bagian Hukum, Inspektorat Daerah

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Raperbup petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan

7. Hasil Kegiatan :

Raperbup petunjuk teknis administrasi keuangan yang siap untuk proses penetapan sebagai Peraturan Bupati

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan dilaksanakan dengan rapat koordinasi secara berkala dan pertemuan intensif pada pertemuan di luar kantor

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan			X	X	X	X	X		X			
2.	Pelaksanaan				X	X	X	X			X		
3.	Monitoring Evaluasi				X	X	X	X	X		X		

10. Spesifikasi teknis

Tidak ada

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.22.810.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Regulasi yang diterbitkan akan menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan APBD

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002



Ramiyana, S.I.P., M.M
NIP. 19680208 199203 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/34/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/29/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Penatausahaan Keuangan merupakan proses pelaksanaan APBD yang mendukung penyerapan anggaran. OPD memerlukan pembinaan dalam proses tersebut sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan dan terjadi proses percepatan dalam penyerapan anggaran.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- o Sumber pendanaan
 - i. Kegiatan didanani dari APBD Kabupaten Bantul TA 2022
- o Sarana dan prasarana
 - i. Sarana dan prasarana yang diperlukan berupa Dokumen Regulasi, Ruang Rapat, Akomodasi, Perangkat Komputer yang ada di Bidang Perbendaharaan BPKPAD
- o Sumber Daya Manusia

- i. SDM yang mendukung kegiatan dari Pejabat dan staf di Bidang Perbendaharaan BPKPAD

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Unit Kerja,
- b. Dokumen Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN,
- c. Evaluasi Penyerapan belanja OPD,
- d. Laporan Belanja Pegawai ke SIPD,
- e. Laporan Verifikasi Gaji,
- f. Pendampingan Penatausahaan Belanja Daerah,
- g. Penyusunan SPT Tahunan

7. Hasil Kegiatan :

Diharapkan terjadi kenaikan penyerapan APBD meningkat sebesar 15%

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Kegiatan dilaksanakan dengan rapat koordinasi dengan seluruh OPD se Kabupaten Bantul

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tidak ada

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.119.151.016,00 (Seratus sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah OPD se Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Ramiyana, S.I.P., M.M

NIP. 19680208 199203 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/02/KAK.Pelaks/2022/Perbend

**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**



**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEISTIMEWAAN**

**SUB KEGIATAN : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA
KEISTIMEWAAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kegiatan : Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Sub Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/58/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyerapan dan pertanggungjawaban belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah termasuk belanja daerah yang didanai dari Dana Keistimewaan dari masing-masing Perangkat Daerah pengampu Dana Keistimewaan. Sehingga penyaluran BKK Dana Keistimewaan dan penyerapan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul
7. Hasil Kegiatan :
Tersalurnya BKK Dana Keistimewaan ke Kas Daerah tepat waktu.
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Koordinasi dengan OPD pengampu BKK Dana Keistimewaan terkait pencermatan RPD dan realisasi penyerapan anggaran belanjanya.
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari BKK dana Keistimewaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M

NIP. 19680208 199203 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/30/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI,
SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER
LAINNYA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/28/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Melakukan pendampingan OPD pengampu DAK Fisik dan Non Fisik sehingga pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik sesuai aturan yang berlaku.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Pelaporan Penerimaan Dana Tranfer,

- b. Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik,
 c. Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik
7. Hasil Kegiatan :
 Tersalurnya DAK Fisik dan Non Fisik sesuai aturan.
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
 Sosialisasi pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik dengan narasumber dari KPPN, rapat koordinasi dengan Inspektorat dan OPD pengampu DAK Fisik dan Non Fisik.
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.14.475.000,00 (Empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik tepat waktu.


13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
 NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M
 NIP. 19680208 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/31/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG
DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS,
PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG
DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan Dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/25/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses administrasi dalam penyelesaian kerugian sehingga jumlah kerugian daerah dapat dikembalikan kepada daerah oleh pihak dibebankan kewajiban pengembalian kerugian daerah. Selain itu sub kegiatan ini juga menyusun laporan posisi kas daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan pemanfaatan Idle Cash,
- b. Laporan TGR

7. Hasil Kegiatan :

Pemantauan kerugian daerah untuk periode tahun 1999 s/d 2004.

Tersajinya laporan posisi kas daerah dalam harian, mingguan, dan bulanan

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Koordinasi dengan Tim Majelis dan penyampaian surat tagihan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.32.650.000,00 (Tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Terselesainya kerugian daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,


Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Ramiyana, S.I.P., M.M

NIP. 19680208 199203 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/29/KAK.Pelaks/2022/Perbend

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/26/KAK.Usulan/2021/Perbend
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dilaksanakan dengan melakukan pemantauan posisi uang milik Pemerintah Daerah di RKUD setiap hari kerja sehingga dapat diketahui uang milik Pemerintah Daerah yang belum dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penempatan deposito.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. MOU Pemanfaatan Idle Cash dalam bentuk deposito di Bank Mitra,
 - b. Perjanjian Kerjasama (PKS),
 - c. Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito
7. Hasil Kegiatan :
- Tercapainya pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- Koordinasi dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul sebagai pemegang Kas Daerah.
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

Tidak ada

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.41.900.000,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Pemanfaatan uang milik daerah yang belum dipergunakan sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Ramiyana, S.I.P., M.M

NIP. 19680208 199203 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/61/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/49/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011.

Untuk mendukung penerimaan PBB P2 perlu didukung administrasi pajak yang baik, sehingga perlu dilakukan penilaian objek PBB P-2

dengan melakukan kegiatan penilaian individual untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir.

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Penilaian Objek Pajak PBB P-2 Individual
7. Hasil Kegiatan :
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
- a. Metode Pelaksanaan
- Proses penilaian dilapangan pada objek pajak yang akan dinilai
 - Penyusunan laporan penilaian
- b. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan dari bulan Maret s/d Oktober 2022
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan			X									
2.	Pelaksanaan			X	X	X	X	X					
3.	Monitoring Evaluasi								X				

10. Spesifikasi teknis
Peralatan yang dibutuhkan dalam proses penilaian objek pajak PBB P2 antara lain Distometer, GPS, Kamera dan Drone
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.11.790.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Kegiatan ini bermanfaat bagi wajib pajak dengan adanya data objek yang valid dan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah yang meningkat.

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/60/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN
BASIS DATA PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/53/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Basis data PBB P2 saat ini adalah data hasil pelimpahan pengelolaan PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, data

yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah data subyek pajak, obyek pajak dan piutang PBB P2 sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2012. Namun dalam perkembangannya data PBB P2 berubah secara dinamis antara lain karena adanya pemecahan bidang tanah, peralihan hak atas tanah karena jual beli atau waris.

Untuk mendukung penerimaan PBB P2 perlu didukung administrasi pajak yang baik, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan basis data PBB P2 dalam rangka menjaga akurasi data obyek dan subyek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

updating data objek PBB P-2

7. Hasil Kegiatan :

Terciptanya suatu basis data yang akurat dan up to date demi mewujudkan peningkatan tertib administrasi guna peningkatan penerimaan PBB P2

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

a. Metode Pelaksanaan

- Proses pendampingan kepada Dukuh dalam verifikasi data DHKP dan peta PBB P2 serta dilakukan pengecekan ke lapangan
- Input data perubahan bidang tanah ke sistem SMARTGOV PBB P2 berdasarkan formulir SPOP dan LSPOP yang masuk
- Updating peta oleh petugas plotting dari desa dan pengelola peta berdasarkan peta manual yang sudah dikoreksi.

b. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan

- Pendampingan dukuh dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 dilaksanakan pada bulan Februari s/d April 2022 dan tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2022.
- Input data dan updating peta PBB P2 pada bulan Mei 2022 dan September 2022.
-

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X										
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
3.	Monitoring Evaluasi											X	X

10. Spesifikasi teknis

Tidak diperlukan peralatan teknis khusus dalam pelaksanaan kegiatan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.357.860.080,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan puluh rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Kegiatan ini bermanfaat bagi Dukuh dalam penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat dan bagi wajib pajak tersedia data objek PBB P2 yang valid serta bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah yang meningkat.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/62/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/52/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, penambahan wajib pajak baru pada tahun 2022 diutamakan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Kegiatan penetapan wajib pajak daerah baru diharapkan semakin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah saat wajib

pajak baru telah beroperasi dan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P-2,
- b. Penerbitan SKPD Pajak Daerah,
- c. Penetapan SPPT PBB,
- d. Penyampaian SKPD Pajak daerah,
- e. Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan

7. Hasil Kegiatan :

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Metode Pelaksanaan
 - Penerbitan surat pengukuhan Wajib Pajak baru dan kartu NPWPD
 - Penerbitan SKPD Pajak Daerah
 - Wajib Pajak baru yang telah ditetapkan diberikan pengetahuan perpajakan daerah melalui sosialisasi
- b. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan dari bulan Januari s/d Oktober 2022

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X										
2.	Pelaksanaan		X		X	X	X	X					
3.	Monitoring Evaluasi		X						X	X		X	

10. Spesifikasi teknis

Tidak diperlukan peralatan teknis khusus dalam pelaksanaan kegiatan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.3.169.345.000,00 (Tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Kegiatan ini bermanfaat bagi pemerataan pengenaan pajak daerah kepada semua wajib pajak dan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah yang meningkat.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/64/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN
PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/51/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, Pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peningkatan PAD seoptimal mungkin, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi Pemerintah Pusat yaitu dengan menggali potensi-potensi yang bersumber dari Pajak Daerah. Penyajian informasi yang valid terkait dengan pengelolaan

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.258.417.624,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Wajib pajak dan mitra kerja pengelola pajak daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap
NIP. 19780918 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/59/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/48/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap kegiatan pelayanan oleh hotel dan restoran dengan dipungut bayaran, penyelenggaraan hiburan dan reklame dengan dipungut bayaran, penggunaan listrik maupun kegiatan pengambilan mineral

bukan logam dan batuan serta pengambilan air tanah dipungut pajak daerah. Namun tidak semua wajib pajak mengetahui tentang adanya pajak daerah sehingga perlu dilakukan sosialisasi disertai pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah kepada wajib pajak baru. Dari semua jenis pajak daerah diatas yang diutamakan untuk pendataan obyek pajak baru tahun 2022 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia
-

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD

7. Hasil Kegiatan :

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- Proses pendataan dan pendaftaran secara aktif oleh wajib pajak sendiri
- Pendataan dan pendaftaran obyek pajak baru di lapangan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X	X									
2.	Pelaksanaan			X	X	X	X	X		X	X		
3.	Monitoring Evaluasi										X		

10. Spesifikasi teknis

Tidak diperlukan peralatan teknis khusus dalam pelaksanaan kegiatan

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.27.530.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Kegiatan ini bermanfaat bagi pemerataan pengenaan pajak daerah kepada semua wajib pajak dan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk penerimaan pendapatan daerah yang meningkat.

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap

NIP. 19780918 199803 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/63/KAK.Pelaks/2022/PP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/50/KAK.Usulan/2021/PP1
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah. Untuk itu optimalisasi penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan melalui Ektstensifikasi maupun Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah. Ektstensifikasi dilakukan dengan pendataan Subyek dan Obyek pajak, membentuk basis data dan menyusun data potensi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak daerah.

Pelayanan Pajak Daerah yang cepat, efisien, efektif dan tepat waktu merupakan salah satu upaya optimalisasi pajak daerah. Pelayanan yang prima dibutuhkan dalam menjalankan sistem

pelayanan terhadap wajib pajak, yaitu dengan memberikan pelayanan lebih baik dari yang diharapkan wajib pajak. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan sistem pelayanan dengan mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Laporan Pelayanan Pajak Daerah,
- b. Pelayanan Pajak Daerah,
- c. Sosialisasi Pajak Daerah

7. Hasil Kegiatan :

- a. Laporan Pelayanan Pajak Daerah 12 dokumen
- b. Pelayanan Pajak Daerah 70000 berkas
- c. Sosialisasi Pajak Daerah 240 orang

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan yang tepat dan berkualitas
- b. Pelayanan pajak daerah yang cepat, akurat dan berintegritas
- c. Sosialisasi pajak yang informatif dan berkualitas

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X										
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi					X						X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.562.167.564,00 (Lima ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Wajib pajak dan mitra kerja pengelola pajak daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Anggit Nur Hidayat, S.H, M.Ap

NIP. 19780918 199803 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/55/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/59/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

- Laporan Capaian Hasil Inovasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BPKPAD Bantul) kepada Bupati Bantul dalam hal upaya optimalisasi pajak daerah. Laporan ini menampilkan capaian hasil tahun n, baik semester 1 ataupun semester 2. laporan ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BPKPAD Bantul).
- Laporan Kinerja merupakan bagian dari proses optimalisasi pajak daerah. Oleh karena itu, laporan ini sejatinya merupakan media untuk melakukan evaluasi dan merumuskan tindak lanjut perbaikan-perbaikan kinerja yang penting untuk dilakukan dalam

rangka peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah di kabupaten bantul. Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam laporan ini akan menjadi pijakan dalam upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja BPKPAD Bantul. Diharapkan hasil dari upaya-upaya tersebut akan membuat BPKPAD Bantul mampu menjadi institusi yang memberikan kontribusi pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bantul.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya (kajianpustaka.com). *Standard Operational Procedure (SOP) pajak daerah* adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pajak, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas pelayanan pajak, khususnya Pajak Daerah di lingkungan BPKPAD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah
- b. Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah
- c. Reviu Perbub Pajak Daerah
- d. Reviu Perda Pajak Daerah
- e. Reviu SOP Pajak Daerah

7. Hasil Kegiatan :

- a. Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah
- b. *Laporan Evaluasi Pajak Daerah*
- c. Peraturan Daerah

- d. Peraturan Bupati
- e. *Standard Operational Procedure (SOP)*

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Rapat Internal
- b. Focus Group Discussion (FGD), Workshop dan Sosialisasi
- c. Review Peraturan dan dan Pedoman

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X	X		X			X		X	X
2.	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X		X	X		X
3.	Monitoring Evaluasi			X			X			X			X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.62.575.000,00 (Enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai Wajib Pajak
- b. Petugas Pelayanan Pajak Daerah
- c. Pemerintah Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/56/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**SUB KEGIATAN : ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH,
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/60/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010). Dari sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber pajak daerah yang terbesar nomer dua setelah BPHTB. Pengelolaan PBB P2 yang melibatkan banyak pihak di 17 wilayah di Kabupaten Bantul, perlu diintensifkan

pelaksanaannya sehingga Collecting Ratio Pajak PBB P2 akan meningkat.

Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akurat juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, untuk itu dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang PBB P2 perlu dilakukan verifikasi data piutang PBB P2 agar dapat mengidentifikasi piutang yang tertagih dan piutang yang tidak bisa tertagih.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
- b. Collecting Rasio Pajak PBB P-2
- c. Laporan Hasil Verifikasi Piutang PBB P-2
- d. Laporan Realisasi Pajak

7. Hasil Kegiatan :

Mengoptimalkan pengelolaan piutang PBB P2

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Rapat Internal
- b. Bimbingan Teknis
- c. Workshop/Sosialisasi

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X	X								
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi									X			X

10. Spesifikasi teknis

Pemberiaan Reward kepada Dukuh, Kalurahan, dan Kapanewon untuk meningkatkan motivasi dalam pembayaran PBB P2

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.2.071.979.608,00 (Dua milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah)

12. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai wajib pajak
- b. Dukuh, Kalurahan, dan Kapanewon
- c. Pemerintah Kabupaten Bantul


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/57/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/61/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

6. Gambaran Umum

Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh masyarakat. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara guna pembangunan bangsa. Membangun kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak bukan perkara yang mudah. Hal tersebut menjadi lebih mudah jika dimulai dari diri sendiri. Pajak yang dibayarkan merupakan bukti Kontribusi sebagai rakyat Indonesia dalam membangun negeri. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut system self assessment, memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang harus dibayarkan. Hitung, bayar, lapor dengan benar karena Pajak Kita untuk Kita. Pajak Lunas Pembangunan Jelas.

Sekalipun perpajakan Indonesia menganut system self assessment, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berusaha mendekati diri kepada wajib pajak yang ada serta menjalin Kerjasama demi lincer dan suksenya pembangunan di Kabupaten Bantul.

Sekalipun masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan Negara dan pembangunan Infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, akan tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, sebagai bukti kontribusi dalam pembangunan Bantul tercinta Pemerintah kabupaten Bantul menganugrahkan penghargaan kepada wajib Pajak yang terpilih yang dikemas dalam bentuk Pajak Bantul Award.

Banyaknya informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan tentang pajak daerah maka BKAD Bantul memerlukan media dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat mengetahui informasi berupa program dan kebijakan tentang pajak daerah

b. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

7. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya
- b. Pajak Bantul Award

8. Hasil Kegiatan :

Tersampainya Informasi kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai pajak daerah sehingga program pemerintah daerah terlaksana dengan baik

9. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Publikasi Melalui Media Elektronik dan Media Cetak
- b. Pajak Bantul Award

10. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X		X	X	X	X	X				
2.	Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X			X	
3.	Monitoring Evaluasi									X			X

11. Spesifikasi teknis : -

12. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.1.448.125.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

13. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai wajib Pajak
- b. Pemerintah Kabupaten Bantul


14. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/58/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/62/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah diperlukan suatu sistem layanan pajak daerah, dan sarana dan prasarana untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi SDM Pengelola Pajak Daerah dan Pelayan Pajak Daerah dalam mengolah data pajak daerah, menyelesaikan melaporkan pajak daerah, menyelesaikan berkas pelayanan pajak daerah dll. Sementara manfaat untuk Wajib Pajak yaitu dapat lebih mudah, cepat, dan aman dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara
- b. Aplikasi Helper PBB P-2 Terpelihar
- c. Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS
- d. Aplikasi SmartGov Terpelihara
- e. Pemeliharaan Software basis data Pajak Daerah
- f. Peralatan Komputer, server, dan jaringan pajak daerah terpelihara.

7. Hasil Kegiatan :

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Pemeliharaan sarana dan Prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X								
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi												X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.375.925.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)


12. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai Wajib Pajak
- b. Petugas Pelayanan Pajak Daerah

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Mahurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/66/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/64/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan dan Keringanan Pajak kepada Kepala Badan atas BPHTB yang terutang. Sesuai ketentuan bahwa pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dapat diajukan dalam hal :

- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan; dan
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya terkait pajak bumi dan bangunan, masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Terkait pengurangan PBB P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak yang terutang. Ketentuan tersebut dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta percepatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan

7. Hasil Kegiatan :

- a. Terselesainya pengajuan keberatan maupun permohonan pengurangan pajak dari wajib pajak

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Rapat Internal
- b. Proses Pengurangan Pajak Daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.	Monitoring Evaluasi			X			X			X			X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.16.400.000,00 (Enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul Sebagai Wajib Pajak
- b. Petugas Pelayanan Pajak Daerah


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/67/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/65/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 13 Perda No. 9 tahun 2010. Merupakan sumber pajak daerah terbesar dari sebelas macam pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan pengelolaannya hampir selalu berurusan dengan notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga wajib pajak. Agar kerjasama yang selama ini terjalin semakin selaras dan bersinergi perlu dilaksanakan workshop sebagai media sharing dan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan kebutuhan demi pelayanan yang lebih baik.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan

- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.
- b. Laporan Pemungutan Pajak BPHTB
- c. Laporan Pengawasan, pemeriksaan Pajak Daerah
- d. Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT

7. Hasil Kegiatan :

- a. Laporan Pemungutan Pajak BPHTB
- b. terselesaikannya Pelayanan BPHTB
- c. Terbentuknya Kerja sama yang sinergi antara BPKPAD, IPPAT dan BPN

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT
- b. Pelayanan BPHTB kepada wajib pajak

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X	X		X	X		X	X		X
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X
3.	Monitoring Evaluasi			X			X			X	X		X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.427.792.112,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah)

12. Penerima Manfaat :

- a. Wajib Pajak BPHTB

- b. Petugas Pelayanan Pajak Daerah
 - c. IPPAT
 - d. Badan Pertanahan Nasional
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.

NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/65/KAK.Pelaks/2022/PPP

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/63/KAK.Usulan/2021/PP2
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(bunyi Perda Bantul No. 8 Tahun 2010).

Sebelas macam pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Parkir, Pajak Bawah Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya

sebagai wujud kontribusi terhadap pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pelimpahan Pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KPP Pratama Bantul ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, terlaksana dengan cukup baik. Berbagai inovasi dibidang pelayanan terus dilakukan, pendataan untuk akurasi data dan pemetaan potensi yang lebih akuntabel juga terus dilaksanakan.

Banyaknya piutang PBB P2 tahun-tahun lampau menjadi data tersendiri, sekaligus menjadi potensi untuk dilakukan penagihan kepada wajib pajak.

BPK menyarankan untuk dilaksanakan penagihan piutang PBB P2 dengan menyampaikan cetakan tagihan piutang kepada wajib pajak PBB P2 dan mulai disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat dengan harapan bisa terhapus seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Layanan Mobil keliling menjangkau masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan bank, Tidak hanya melayani pada jam kerja, dan Menggunakan pendekatan Citizen Charter, dimana kebutuhan masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal dan lokasi layanan.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen piutang pajak Daerah
- b. Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak daerah
- c. Laporan Pemungutan 9 Jenis Pajak Non BPHTB dan Non PPJ
- d. Presentase Realisasi Pajak Daerah
- e. Terpeliharanya Gudang

7. Hasil Kegiatan :

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak
- b. Terpenuhinya Operasional Sarana dan Prasarana Mobil Keliling Pajak Daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Rapat Internal
- b. Sosialisasi
- c. Cetak Piutang PBB P2
- d. Distribusi Cetak Piutang PBB P2
- e. Posko Pembayaran PBB P2 (Mobil Keliling Pajak Daerah)

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X			X			X			X
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi			X		X	X			X			X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.1.456.931.612,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah)


12. Penerima Manfaat :

- a. Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai wajib pajak
- b. Pemerintah Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Darmawan Purwana, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/03/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/15/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diantaranya adalah menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan renstra serta menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya

pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Dokumen Perencanaan

7. Hasil Kegiatan :

Dokumen perencanaan BPKPAD yang akurat dan akuntabel sebagai penunjang capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X				X			X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X				X			X	
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X				X			X	

10. Spesifikasi teknis

Rapat Koordinasi

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/15/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/08/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung koordinasi dan bentuk komitmen dalam pelayanan kepada lembaga/instansi di luar BPKPAD dan masyarakat luas, dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa jamuan makan minum rapat dan tamu serta tamu wajib pajak di BPKPAD Kab. Bantul Untuk itu sub kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan , Penyediaan makanan dan minuman yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan

sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

Dalam rangka mendukung sinergitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul dengan lembaga/instansi terkait di tingkat Kalurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan dengan pemerintah pusat dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/instansi tersebut, untuk itu sub kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran khususnya untuk mendukung tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan, Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan yang nantinya pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. laporan Hasil Rapat,
- b. Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Perjalanan Dinas Dalam daerah,
- d. Perjalanan Dinas Luar Daerah

7. Hasil Kegiatan :

Tercapainya laporan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel serta kegiatan perjalan dinas penunjang kinerja pengelolaan administrasi umum

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Rapat Koordinasi serta perjalan dinas

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.751.519.500,00 (Tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

BKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/12/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/05/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kenyamanan selama melaksanakan tugas, sebagai sarana untuk mendukung kebersihan dan higienitas lingkungan tempat kerja, maka Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih aman, nyaman, efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Bahan dan Peralatan Kebersihan
7. Hasil Kegiatan :
Terpenuhinya bahan dan peralatan rumah tangga baik kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan BPKPAD guna tercapaian kinerja pengelolaan administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
koordinasi kebutuhan bahan dan peralatan rumah tangga masing masing bidang
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.85.143.500,00 (Delapan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/11/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/10/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor maka Penyediaan Alat Tulis Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, yang pemenuhan kebutuhannya akan sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan alat tulis kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, agar efektif,cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. Alat Tulis kantor,
 - b. Buku Cek
7. Hasil Kegiatan :
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor guna tercapainya kinerja pengelolaan administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Koordinasi kebutuhan bahan peralatan perlengkapan kantor untuk masing masing bidang
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.436.312.450,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/10/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/04/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Komponen Instalasi Listrik
7. Hasil Kegiatan :
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik guna penunjang tata laksana kegiatan guna tercapaian kinerja pengelolaan administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
koordinasi kebutuhan instalasi listrik
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan			X									
2.	Pelaksanaan				X								
3.	Monitoring Evaluasi				X								

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

12. Penerima Manfaat :

BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/19/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/09/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga/instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan Penyediaan jasa surat menyurat berupa jasa pos/pengiriman dokumen, pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran agar lebih efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 a. Jasa Pengiriman / Pos,
 b. Materai

7. Hasil Kegiatan :

Pengiriman dokumen tepat waktu guna tercapainya kinerja pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

-

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X			X			
2.	Pelaksanaan	X			X			X			X		
3.	Monitoring Evaluasi	X			X			X			X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.10.400.000,00 (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/22/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/12/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan di BPKPAD Kab. Bantul, maka Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional sangat urgent untuk dilaksanakan. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Bahan Bakar Minyak,
- b. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2,
- c. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4,
- d. Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2,
- e. Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4

7. Hasil Kegiatan :

Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kendaraan dinas agar tidak menghambat tatalaksana kegiatan pemerintah daerah guna tercapainya kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

koordinasi kebutuhan perlengkapan kendaraan dinas BPKPAD

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.631.613.100,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/21/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/11/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa pelayanan administrasi perkantoran dan tugas fungsi BPKPAD, Kab. Bantul, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena keterbatasan SDM ASN yang ada, maka dilakukan upaya untuk menambah SDM melalui tenaga non ASN untuk bertugas di kesekretariatan BPKPAD. Melalui sub keg penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini disediakan anggaran untuk membiayai honor dan BPJS ketenagakerjaan serta kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional

perkantoran demi pelaksanaan tugas yang tepat, tertib, lancar, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN,
- b. Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor,
- c. laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset,
- d. Laporan Kegiatan Administrasi Umum,
- e. Laporan Kegiatan Pengelolaan Data

7. Hasil Kegiatan :

Tercapainya laporan pelayanan umum BPKPAD guna Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

-

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.154.116.096,00 (Seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah)

12. Penerima Manfaat :


Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,


Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/20/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/02/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa listrik gedung kantor yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bantul dan penerangan jalan umum di Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik sangat diperlukan. Kelancaran dan keberlangsungan kegiatan operasional di kantor-kantor pemerintahan di Kab. Bantul. sangat memerlukan sumber daya listrik. Tagihan dari penggunaan listrik tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik . Proses pengadaan yang memadai dan proses penyediaan yang dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif,cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Pembayaran Tagihan Listrik

7. Hasil Kegiatan :

pembayaran tagihan listrik pemerintah daerah tepat waktu guna tercapaian kinerja pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Koordinasi dengan PT PLN serta melakukan pendataan atas data gedung dan bangunan instalasi listrik yang dibebankan pemerintah daerah

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X						
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X					
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X					

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.27.884.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Pemerintah Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.


Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/05/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/17/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat

daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan,
- b. Dokumen Pembayaran Insentif

7. Hasil Kegiatan :

Ketersediaan dana untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar guna tercapainya kinerja pengelolaan administrasi keuangan

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

-

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.20.922.984.542,00 (Dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/13/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/06/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan dokumen kantor maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, kegiatan agar efektif, cepat dan efisien

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. barang Cetakan,
 - b. Penggandaan
7. Hasil Kegiatan : kelancaran kegiatan penggandaan dan pencetakan pada masing masing bidang dalam tatalaksana kegiatan guna tercapaian Kinerja pengelola administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Koordinasi kebutuhan penggandaan dan cetakan pada masing masing bidang
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.325.738.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat : ASN di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/14/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/07/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendukung peningkatan kinerja ,maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Langganan Surat Kabar
7. Hasil Kegiatan : pembayaran tagihan langganan surat kabar tepat waktu guna tercapaian kinerja pengelolaan administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
-
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis
-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat : ASN di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/43/KAK.Pelaks/2022/Sekre

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/55/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi antara lain belanja untuk kegiatan mendesak, tanggap darurat, pengembalian kelebihan pendapatan, bencana alam dan sosial, dan lain-lain.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

Penyaluran BTT

7. Hasil Kegiatan : ketersediaan dana guna dana darurat dan mendesak yang tidak dianggarkan sebelumnya

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

adanya koordinasi dengan TAPD serta pemangku kebijakan

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X		X			X						
2.	Pelaksanaan	X			X			X					
3.	Monitoring Evaluasi	X			X			X					

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.35.126.974.454,00 (Tiga puluh lima milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Masyarakat Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/44/KAK.Pelaks/2022/Sekre

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/56/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah desa.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. Penyaluran Bagi Hasil Pajak,
- b. Penyaluran Bagi Hasil retribusi

7. Hasil Kegiatan : Presentase OPD dengan penyerapan diatas target

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

Koordinasi dengan pengampu bagi hasil

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan		X					X					
2.	Pelaksanaan			X									

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.26.103.398.250,00 (Dua puluh enam milyar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Seluruh perangkat daerah sebagai penerima bagi hasil atas pendapatan daerah


13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,


Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/07/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/01/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen kepegawaian dan dokumen SOP merupakan 2 dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. Dokumen Kepegawaian
 - b. Dokumen SOP
7. Hasil Kegiatan : tersipnya dokumen kepegawian dan dokumen SOP yang tertata dan akurat untuk tercapaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Rapat Koordinasi dan bimbingan teknis kepegawaian
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X		X	X		X	X			
2.	Pelaksanaan	X		X	X		X	X	X	X	X		
3.	Monitoring Evaluasi	X		X	X		X	X		X	X		

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.14.570.000,00 (Empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat : Pegawai ASN di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :


Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si
 NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE
 NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/16/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/14/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Setiap OPD harus mempunyai dokumen yang tertata, terkelola dan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumen arsip dinas merupakan dokumen penting di dalam suatu OPD. Proses tersebut diakomodir dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kantor dan mendukung tugas fungsi BPKPAD Bantul.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan : Laporan Penataan Arsip
7. Hasil Kegiatan : penataan arsip yang tertata rapi dan terarsip guna tercapainya kinerja pengelolaan administrasi umum
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
rapat koordinasi serta pembelian box arsip
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X			X	X		X	X				
2.	Pelaksanaan		X			X	X		X			X	
3.	Monitoring Evaluasi		X			X	X		X			X	

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat : ASN di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/23/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/13/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar administrasi perkantoran, pelayanan dan tugas fungsi BPKPAD Kab. Bantul, maka Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sangat penting untuk dilaksanakan. Penyediaan anggaran untuk Perbaikan Peralatan Kerja yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia
-

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Hasil Kegiatan : Tidak terdapat peralatan mesin lainnya yang ter bengkalai sehingga tidak dapat digunakan sehingga tatalaksana kegiatan tidak terhambat guna tercapainya kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
koordinasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terdapat pada bidang bidang
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.711.963.100,00 (Tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)

12. Penerima Manfaat :

BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/06/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/18/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan daerah.

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana

- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :
 - a. Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD, dan Kepegawaian,
 - b. Laporan Keuangan dan Aset
7. Hasil Kegiatan : kelancaran pembayaran honor serta pembuatan laporan keuangan dan aset daerah guna tercapainya kinerja administrasi pengelolaan keuangan
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Rapat Koordinasi
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan				X	X	X	X	X	X	X		
2.	Pelaksanaan					X	X	X	X	X	X	X	
3.	Monitoring Evaluasi					X	X	X	X	X	X	X	

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.415.172.000,00 (Empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

12. Penerima Manfaat :

Karyawan dan karyawan di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/04/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/16/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum


Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dari laporan capaian Pembangunan Daerah.

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
6. Keluaran Sub. Kegiatan :
- a. Dokumen Hasil Evaluasi,
 - b. Publikasi Kinerja
7. Hasil Kegiatan : Dokumen evaluasi kinerja yang bisa menggambarkan seluruh capaian BPKPAD guna menunjang capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
koordinasi internal yang intensif serta adanya pendampingan dari Perangkat Daerah yang kompeten di bidangnya
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan				X	X	X	X	X	X	X		
2.	Pelaksanaan					X	X	X	X	X	X	X	
3.	Monitoring Evaluasi					X	X	X	X	X	X	X	

10. Spesifikasi teknis
Rapat Koordinasi
11. Biaya yang diperlukan
Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.79.450.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Penerima Manfaat : ASN di lingkungan BPKPAD
13. Monitoring dan Evaluasi :
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Suyono, SE
NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/09/KAK.Pelaks/2022/Sekre

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/03/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang kepegawaian dan tugas fungsi BPKPAD selalu mengalami perkembangan. Setiap aparatur dituntut untuk selalu update terhadap perkembangan tersebut, untuk itu diperlukan upaya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkini dalam rangka meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM aparatur di BPKPAD. Adapun langkah yang diambil adalah dengan melaksanakan pengiriman bimtek. SDM aparatur yang handal akan berdampak simultan terhadap kinerja individu, kelompok maupun OPD, yang muaranya akan tergambar dalam kinerja OPD yang meningkat dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

- c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan
- Sumber pendanaan
 - Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
6. Keluaran Sub. Kegiatan :
- a. Pengelolaan Aplikasi,
 - b. Pengiriman Bimtek
7. Hasil Kegiatan : Kelancaran dalam penggunaan Aplikasi Sepakat serta SDM yang mumpuni atas perkembangan tata kelola pemerintahan guna tercapaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian
8. Strategi Pencapaian Keluaran :
Adanya kerjasama pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sepakat serta pengembangan SDM BPKPAD dengan cara pengiriman peserta bimbingan teknis
9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan			X	X	X	X	X	X	X	X		
2.	Pelaksanaan				X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Monitoring Evaluasi				X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.346.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

12. Penerima Manfaat : Seluruh ASN di lingkungan BPKPAD

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PELAKSANAAN KEGIATAN

050/42/KAK.Pelaks/2022/Sekre

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Nama Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3. Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
4. Rujukan :
 - a. KAK Usulan Rencana Kegiatan No : 050/54/KAK.Usulan/2021/Sekret
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
 - c. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
5. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah adalah penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tertuang di dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan merupakan pelaksanaan fungsi BPKPAD sebagai Bendahara Umum Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai OPD pengampu dan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan. Sub kegiatan ini meliputi penyaluran BKK Desa, BKK P2MD, BKK Pedukuhan, BKK Pilurdes, BKK TMMD, Dana Desa, Koordinasi perencanaan penyaluran bantuan keuangan dan Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon .

c. Data Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber Daya Manusia

6. Keluaran Sub. Kegiatan :

- a. BKK Desa,
- b. BKK P2MD,
- c. BKK Pedukuhan,
- d. BKK Pilurdes,
- e. BKK TMMD,
- f. Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan,
- g. Penyaluran Alokasi Dana Desa,
- h. Penyaluran Dana Desa,
- i. Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten

7. Hasil Kegiatan :

Persentase OPD dengan penyerapan diatas target

8. Strategi Pencapaian Keluaran :

lancarnya administrasi penyaluran bantuan keuangan dengan koordinasi dengan pengampu

9. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Bulan Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Monitoring Evaluasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Spesifikasi teknis

-

11. Biaya yang diperlukan

Total biaya yang direncanakan adalah sebesar Rp.279.455.433.340,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)


12. Penerima Manfaat :

Masyarakat di Kabupaten Bantul

13. Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama pelaksanaan sub. kegiatan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Suyono, SE

NIP. 19661120 199403 1 008